



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Dasril Gani bin Abdul Gani, umur 71 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, alamat Jalan A. Rahman Saleh, RT.06, Nomor 16, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Asmara, S.H., Joni Suwandi, S.H., Tio Harbani, S.H., Arif Pribadi, S.H., Najib Bulkia, S.H., yang masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Budi Asmara & Associates, beralamatkan di Jalan Abd. Laman, RT.09, Nomor 44 Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016, telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 1 November 2016 dibawah Nomor 81/SK/Pdt/2016/Pdt/PN.Snt, **untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;**

Lawan

Dulpiah, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat Komplek Perumahan Puri Mayang Cluster Anggrek, Nomor 53, RT.26, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, **untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;**

Mochamad Idrus, umur 77 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Jamblang I, Nomor 38 Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, **untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;**

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada Ujang Saleh, S.H. dan Masri Damiri, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Ujang Saleh, S.H. dan Rekan, beralamatkan di Jalan Delima, RT.29, Nomor 118, Kelurahan Simpang III Sipin (Mayang), Kecamatan Kota

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2016, telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 22 Desember 2016 dibawah Nomor 98/SK/Pdt/2016/PN.Snt;

Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari, alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Muhammad Yunus, S.H., Tantiya Ratna Sari Dewi, S.H. dan Muhamad Ari Lestario, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2017, telah terdaftar di Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 16 Februari 2017, dibawah Nomor 11/SK/Pdt/2017/PN.Snt, **untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;**

Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, alamat Jalan Lintas Timur Sengeti, Komplek Perkantoran Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Jasmin, S.H. Kasanuddin dan Marsudiono, S.ST., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi, tanggal 21 November 2016, **untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 1 November 2016 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 10.162 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 512 tanggal 15 Februari 1978 atas nama H. Dasril Gani yang terletak di Dahulu dikenal dengan nama Kampung Km. 13 Kec. Jambi Luar Kota Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, sekarang di kenal dengan nama Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara sepanjang 40 M berbatas dengan Tanah Milik Ismed Kahar;
 - Sebelah Selatan sepanjang 40 M berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Timur sepanjang 250 M berbatas dengan tanah milik Ny. Yarnetti;
 - Sebelah Barat sepanjang 250 M berbatas dengan M Sutarjo;
2. Bahwa Penggugat mendapatkan tanah sebagaimana point 1 (satu) di atas, dengan cara membeli dari Sdri Ny. Roida Imam pada tahun 1983 secara angsuran dan baru dibuatkan akta jual beli pada tanggal 27 November 1997 dikantor PPAT Achmad Yusni kemudian Penggugat balik nama sertifikat menjadi atas nama Penggugat pada tanggal 26 Januari 1998, Sejak Penggugat beli tanah tersebut kemudian Penggugat kuasai dengan cara memagar seluruh tanah, membersihkan lahan, kemudian Penggugat bercocok tanam dengan berbagai macam tanaman seperti tanaman kelapa, pinang, petai, kayu manis, pohon karet dan lain-lain;
 3. Bahwa setelah lebih dari 32 tahun Penggugat memiliki dan menguasai tanah sebagaimana point 1 (satu) di atas, pada tanggal 17 Januari 2016 Penggugat mendapat informasi dari pekerja Penggugat yang mengurus dan menjaga tanah Penggugat bahwa ada orang yang datang ke tanah milik Penggugat dan melakukan pengrusakan pagar kawat, menebang pohon - pohon karet, pohon kelapa dan lain-lain, atas informasi tersebut Penggugat segera datang ke lokasi dan bertemu dengan Tergugat I, Penggugat menanyakan siapa Tergugat I dan kenapa pagar dan pohon tanaman milik Penggugat dirusak dan ditebangi, dijawab Tergugat I bahwa Tergugat I adalah orang yang diberi kuasa oleh Tergugat II untuk mengurus tanah milik Tergugat II dan menurut Tergugat I tanah yang di dalam pagar tersebut adalah milik dari Tergugat II sambil Tergugat I memperlihatkan kepada Penggugat foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 414 atas nama Mochamad Idrus (Tergugat II) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari (Tergugat III);
 4. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat I tersebut Penggugat telah berusaha menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat akan tetapi Tergugat I tidak mau peduli dan terus melakukan pengrusakan dan penebangan pohon milik Penggugat;
 5. Bahwa sehubungan dengan diperlihatkannya foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 414 tahun 1974 atas nama Mochamad Idrus yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari oleh Tergugat I sebagaimana point 3 di atas, Penggugat berupaya mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Jambi (Turut Tergugat), dan mendapat informasi bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 414 atas nama Mochamad Idrus belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dan setelah diteliti dan dipelajari oleh Turut Tergugat didapat fakta bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 414 tahun 1974 atas nama Mochamad Idrus tidak berada dilokasi dalam tanah milik Penggugat sebagaimana yang diakui oleh Tergugat I atau tidak tumpang tindih dengan Sertifikat Hak milik nomor 512 tahun 1978 atas nama H. Dasril (Penggugat), Sertifikat Hak Milik nomor 513 tahun 1978 atas nama Ny. Yarnetti dan Sertifikat Hak Milik nomor 510 tahun 1978 atas nama Agustinus, Deselina dan Flora Magdalena;

6. Bahwa Batas – batas tanah di Sertifikat nomor 414 tahun 1974 atas nama Tergugat II tidak sesuai dengan yang di klaim oleh Tergugat I dan fakta – fakta di lapangan yaitu :

- Sebelah Utara sepanjang 400 M di sertifikat Hak Milik Nomor 414 tahun 1974 atas nama Mochamad Idrus disebutkan berbatas dengan tanah Negara, faktanya yang di akui oleh Tergugat I Sebelah utara sepanjang 150 M berbatas dengan Sertifikat Hak Milik nomor 34 tahun 1967 atas nama Ismed Kahar (SHM nomor 34 lebih dahulu terbit. seharusnya SHM nomor 414 tahun 1974 menyebutkan sebelah utara berbatas dengan Ismed Kahar bukan dengan tanah Negara);
- Sebelah Selatan sepanjang 400 M di sertifikat Hak Milik Nomor 414 tahun 1974 atas nama Mochamad Idrus disebutkan berbatas dengan tanah Negara, faktanya yang di akui oleh Tergugat I sebelah selatan sepanjang 150 M sejak tahun 1970 sudah menjadi jalan Desa, seharusnya SHM nomor 414 menyebutkan sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa bukan dengan tanah Negara);
- Sebelah Timur sepanjang 150 M di sertifikat Hak Milik Nomor 414 tahun 1974 atas nama Mochamad Idrus disebutkan berbatasan dengan Djalaluddin, faktanya yang di akui oleh Tergugat I sepanjang 400 M dilokasi dan disekitar lokasi tersebut tidak ada tanah milik Djalaluddin, yang ada sebelah timur sepanjang 250 M berbatas dengan SHM nomor 510 tahun 1978 atas nama Agustinus, Deselina dan Flora Magdalena yang di dapat beli dari Sdr. Adi Waluyo dan sepanjang 150 M berbatas dengan Sertifikat Hak Milik nomor 34 tahun 1967 atas nama Ismed Kahar, seharusnya SHM nomor 414 menyebutkan sebelah Timur berbatas dengan Agustinus, Deselina, Flora Magdalena dan Ismed Kahar bukan dengan Djalaluddin);

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat sepanjang 150 M di sertifikat Hak Milik Nomor 414 tahun 1974 atas nama Mochamad Idrus disebutkan berbatas dengan tanah Negara, faktanya yang di akui oleh Tergugat I sepanjang 400 M di sebelah barat adalah sepanjang 250 M dengan Sertifikat Hak milik nomor 509 atas nama M. Sutarjo dan sepanjang 150 M dengan Sertifikat Hak Milik nomor 34 tahun 1967 atas nama Ismed Kahar. seharusnya SHM nomor 414 menyebutkan sebelah utara berbatas dengan M. Sutarjo dan Ismed Kahar bukan dengan tanah Negara.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa bentuk tanah berdasarkan sertifikat Hak Milik nomor 414 tahun 1974 atas nama Tergugat II memanjang dari timur ke barat sedangkan yang diklaim oleh Tergugat I adalah memanjang dari selatan ke utara;

Berdasarkan perbedaan batas fisik lapangan dan jika dibandingkan antara sertifikat Hak Milik nomor 414 tahun 1974 atas nama Mochamad Idrus dengan Sertifikat Hak Milik nomor 512 tahun 1978 atas nama H. Dasril Gani, maka dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 414 tahun 1974 atas nama Mochamad Idrus tidak berada di lokasi tanah objek perkara dan Sertifikat Hak Milik nomor 512 tahun 1978 atas nama H. Dasril Gani benar pemilik tanah objek perkara;

7. Bahwa kemudian pada tanggal 23 januari 2016 Penggugat mendapat informasi lagi dari penjaga kebun tanah milik Penggugat bahwa ada orang suruhan dari Tergugat I datang lagi kelokasi tersebut dan mulai melakukan pengukuran terhadap tanah yang di klaim telah menjadi milik Tergugat I, karena menurut orang suruhan Tergugat I tanah tersebut sekarang telah Tergugat I beli dari Tergugat II dan menjadi milik Tergugat I, Penggugat telah berupaya untuk melarang dan mencegah pengukuran tersebut akan tetapi tidak di pedulikan oleh orang suruhan Tergugat I tersebut dan pada tanggal 30 Februari 2016 Tergugat I melanjutkan aktifitas dengan membangun rumah papan, selanjutnya Tergugat I menguasai lahan milik Penggugat tersebut seluas ± 8000 M2 dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara sepanjang 40 M berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Selatan sepanjang 40 M berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur sepanjang ± 200 M berbatas dengan tanah milik Ny Yarneti (isteri Penggugat);
- Sebelah Barat sepanjang ± 200 M berbatas dengan tanah milik M Sutarjo;

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya tanah seluas ± 8000 M2 yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut disebut dengan objek perkara;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang telah merusak pagar dan tanaman milik Penggugat tersebut, pada tanggal 08 maret 2016 Penggugat telah melaporkan Tergugat I ke Polsek Mestong dan terhadap laporan Penggugat tersebut Polsek Mestong telah melimpahkan berkas laporan ke POLRES Muaro Jambi yang sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan;
9. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat sebagaimana uraian pada point 3 dan 5 di atas, Penggugat merasa sangat dirugikan karena tanah milik Penggugat telah rusak, tidak dapat lagi dikuasai dan dimanfaatkan oleh Penggugat, dan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu berlawanan dengan hak orang lain;
10. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana uraian pada point 3 dan point 5 diatas, Penggugat telah beberapa kali menemui Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah yaitu dengan menjelaskan bahwa lahan yang dikuasai oleh Tergugat I adalah lahan milik Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap bersikeras bahwa lahan yang dikuasai adalah milik Tergugat I, sehingga musyawarah tersebut tidak pernah berhasil;
11. Bahwa oleh karena permasalahan sebagaimana tersebut pada point 8 diatas tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini ke Pengadilan Negeri Sengeti untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;
12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak nihil dikemudian hari dan untuk menghindari peralihan objek perkara yang dilakukan oleh Para Tergugat, ataupun oleh pihak – pihak lain, maka dengan ini Kami mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara yang akan Kami mohonkan dengan permohonan tersendiri;
13. Bahwa untuk memaksa Para Tergugat agar mematuhi isi putusan gugatan ini adalah patut dan beralasan hukum kepada masing – masing Para Tergugat dikenakan uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti – bukti yang kuat dan didukung oleh keterangan – keterangan Saksi – saksi dan telah memenuhi syarat – syarat maka cukup alasan bagi majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding adan kasasi (*Uit Voerbar Bij Voorraad*).

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil Kami Para Pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 512 tahun 1978 atas nama H. Dasril Gani seluas 10. 162 M2 yang terletak di di Dahulu dikenal dengan nama Kampung Km. 13 Kec. Jambi Luar Kota Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, sekarang di kenal dengan nama Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
3. Menyatakan objek perkara seluas \pm 8000 M2 yang terletak di Dahulu dikenal dengan nama Kampung Km. 13 Kec. Jambi Luar Kota Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, sekarang di kenal dengan nama Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan batas-batas yaitu :
 - Sebelah Utara sepanjang 40 M berbatas dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan sepanjang 40 M berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Timur sepanjang \pm 200 M berbatas dengan tanah milik Ny Yarneti (isteri Penggugat);
 - Sebelah Barat sepanjang \pm 200 M berbatas dengan tanah milik M Sutarjo;

Adalah milik Penggugat.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah milik Penggugat, Tergugat II yang telah menjual tanah Penggugat kepada Tergugat I dan perbuatan Tergugat III yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 414 tahun 1974 di atas tanah milik Penggugat, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara seluas \pm 8.000 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara sepanjang 40 M berbatas dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan sepanjang 40 M berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Timur sepanjang \pm 200 M berbatas dengan tanah milik Ny Yarneti (isteri Penggugat);
 - Sebelah Barat sepanjang \pm 200 M berbatas dengan tanah milik M Sutarjo;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun yang melekat di atasnya;

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 414 tahun 1974 atas nama Mochamad Idrus tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) masing – masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan dilakukan upaya hukum banding dan kasasi;
11. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg, Hakim wajib mendamaikan Para Pihak yang berperkara. Oleh sebab itu dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dan apabila Para Pihak tidak bisa menentukan Mediator, maka Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim dapat menunjuk seorang Hakim Mediator untuk mendamaikan Para Pihak berperkara dan atas permintaan Para Pihak yang berperkara Majelis Hakim telah menunjuk lin Fajrul Huda, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, masing-masing mengajukan jawabannya, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II:

I. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak lengkap;

Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Lengkap.

Gugatan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 1 November 2016 tercatat pada register perkara Nomor : 19/Pdt.G/2016/PN.SNT, tanggal 1 November 2016, dimana Penggugat bertindak sendiri selaku Penggugat, yakni menempatkan posisi diatas objek tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan menggunakan sertifikat hak milik Nomor 512 tahun 1978 atas nama H. DASRIL GANI yang telah menyebutkan batas-batasnya sebagaimana gugatan Penggugat pada butir point 1, seluas 10.160 M2, padahal faktanya Penggugat bersama keluarganya bernama AGUSTINUS, DESELINA, dan FLORA MAGDALENA (anak Penggugat) dengan SHM No. 510 tahun 1978, seluas 14.960 dan Ny. YARNETI (istri Penggugat) dengan SHM No. 513, seluas 20.414 juga mengklaim diatas objek tanah sengketa, dan dengan batasnya berdampingan, padahal diketahui ketiga sertifikat hak milik tersebut sudah dibatalkan, karena pernah digugat oleh Tergugat-I yakni pembatalan sertifikat karena terjadi tumpang tindih oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi gugatan tertanggal 3 Maret 2016 perkara nomor : 04/G/2016/PTUN.JBI dan terhadap gugatan tersebut oleh PTUN Jambi memutuskan telah MEMBATALKAN dan MENCABUT ketiga objek sengketa yakni SHM No. 510, SHM No. 512 dan SHM No. 513 karena terbukti terjadi tumpang tindih (overlap), dengan SHM No. 414 tahun 1974 atas nama Muhammad Idrus (Tergugat-II) seluas 60.000 M2 (6 hektar), karena penerbitannya penyalahi prosedur, dan cacat adminitrasi, maka terhadap gugatan a quo dengan bertindak sendiri selaku Penggugat menjadi Kabur dan Tidak Lengkap karena tidak mengikutsertakan keluarganya yang lain SHM No. 510 tahun 1978 atas nama AGUSTINUS, DESELINA, dan FLORA MAGDALENA (anak Penggugat) dan SHM No. 513 tahun 1978, atas nama Ny. YARNETI (istri Penggugat) sebagai pihak ikut selaku Penggugat;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana gugatan a quo, Penggugat mendalilkan sebagaimana butir point 2, mendalilkan Penggugat mendapatkan tanah dengan cara membeli dari Ny. ROIDA IMAM pada tahun 1983, bahwa untuk membuktikan kebenaran tersebut Penggugat

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus pula melibatkan pemilik asal bernama Ny. Roida Imam tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, sebab dalam gugatan perkara di PTUN Jambi perkara No. 04/G/2016/PTUN.JBI, gugatan tertanggal 3 Maret 2016 saat dipersidangan Tergugat Intervensi (Penggugat a quo) dan Tergugat BPN Muaro Jambi (Turut Tergugat perkara a quo) tidak dapat membuktikan dan menunjukan bukti warkah dan asal usul kepemilikan tersebut pada saat dipersidangan pembuktian surat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka dengan demikian adalah urgen pihak Penggugat mengikutsertakan pemilik asal bernama Ny. Roida Imam sebagai pihak dalam perkara ini setidaknya dapat ditarik sebagai pihak Turut Tergugat;

Maka dengan demikian sebagaimana eksepsi para Tergugat (Tergugat-I dan Tergugat-II) tersebut diatas, maka gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak lengkap dan kurang pihak, maka selayaknya gugatan dimaksud perkara a quo dinyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi ini oleh Para Tergugat tersebut diatas, mohon eksepsi ini agar dapat dimasukan pula kedalam pokok perkara, karena merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan ini;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat dipoint 1, menyatakan bahwa Penggugat pemilik tanah seluas 10.162 M2 bersertipikat hak milik No.512, tanggal 15 Februari 1978 atas nama H. Dasril Gani yang terletak di Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong, Kab. Muaro Jambi, berbatasan :
 - Utara 40 meter dengan tanah Ismet kahar
 - Selatan 40 meter dengan jalan Desa
 - Timur 250 meter dengan tanah Ny. Yarneti (istri Penggugat)
 - Barat 250 meter dengan tanah M. Sutarjo.

adalah dalil yang keliru, sebab objek tanah yang disengketakan oleh Penggugat dikaitkan dengan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap objek tanah sengketa, secara hukum sertipikat No.512 atas nama H. Dasril Gani (Penggugat), dan juga Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 510 atas nama Agustinus, Deselina, dan Flora Magdalena (nama anak Penggugat), dan SHM No. 513 atas nama Ny. Yarneti (istri Penggugat) oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi perkara No. 04/G/2016/PTUN.Jbi, tanggal 29 Juni 2016 telah dibatalkan dan dicabut dan pula dikuatkan oleh

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Perkara No. 145/B/2016/PT.TUN.MDN, tanggal 20 September 2016, dan kini masih dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penggugat, karena sertifikat tersebut diatas atas objek tanah yang disengketakan oleh Penggugat telah terjadi tumpang tindih (overlapping) dengan sertifikat hak milik No. 414, tahun 1974 atas nama Muhammad Idrus (Tergugat-II), maka dengan demikian berdasarkan fakta atas pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi SHM No. 512 tersebut atas penerbitannya telah terjadi kekeliruan salah prosedur dan cacat administrasi atas penerbitan sertifikat No. 512 atas nama Dasril Gani (Penggugat), SHM No.510 atas nama Agustinus, Deselina, dan Flora Magdalena dan SHM No. 513 atas nama Ny. Yarneti, karena telah terjadi tumpang tindih dan menimpah diatas objek tanah sengketa bersertipikat hak milik No. 414 atas nama Muhammad Idrus (Tergugat-II), dengan demikian tidaklah tepat Penggugat mengklaim kembali objek tanah sengketa tersebut menggunakan sertifikat a quo milik Penggugat sebagai hak miliknya sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di tolak;

4. Bahwa sebagaimana dalil gugatan point 6, bahwa batas-batas tanah sertifikat hak milik Nomor 414 tahun 1974 atas nama Muhammad Idrus (Tergugat-II) dimana Penggugat mendalilkan tidak sesuai yang diklaim oleh Tergugat-I, dan berbeda dengan fakta dilapangan, maka menurut Para Tergugat dalil tersebut adalah tidak benar dan keliru, serta tidak beralasan, karena hal ini pernah lakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim PTUN Jambi perkara No, 04/G/2016/PTUN.JBI adalah telah sesuai dengan objek tanah fakta dilapangan, meskipun didalam gambar tanah SHM No. 414 menunjukkan arah mata angin yang keliru (arah panah mata angin utara), tidak menyebabkan objek tanahnya berubah, meskipun posisi diputar, namun objek tanah dan letaknya masih tetaplah pada objek tanah tersebut dan tidak pernah akan berubah, karena gambar tanah di SHM No. 414 saat itu pengukurannya bersifat manual dan belum terdaftar dengan gambar situasi, karena saat itu belum ada petugas ukur dan ahli ukurnya hanya sebatas manual, dan sebelumnya belum pernah dimintakan untuk dilakukan pengukuran ulang oleh Tergugat-II di Kantor Pertanahan setempat, sehingga kesalahan arah mata angin adalah hal yang wajar dan tidak mengaburkan objek tanahnya, sebab objek tanah yang disengketakan telah sesuai dengan data fisik dan data yuridisnya;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernah Tergugat-I mengajukan permohonan pengukuran ulang kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi (Turut Tergugat-I) untuk proses pembuatan Akta Jual Beli dihadapan PPAT antara Tergugat-I dengan Tergugat-II, namun belum dapat terlaksana karena diklaim oleh Penggugat yang melakukan sanggahan di Kantor Pertanahan Kab. Muaro Jambi, sehingga untuk pembuatan Akta Jual Beli tersebut melalui PPAT menjadi terhalang, karena telah terjadi persengketaan terhadap objek tanah *a quo*;

Bahwa objek tanah yang menjadi sengketa menurut Para Tergugat (Tergugat-I dan II), dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara, dahulu berbatasan dengan tanah negara / atau sekarang berbatasan dengan SHM No. 34 atas nama Ismet Kahar;
- Selatan, dahulu berbatasan dengan tanah Jalaluddin, sekarang dengan Jalan/ bangunan waterboom;
- Barat, dahulu berbatasan dengan tanah negara (dan atau tanah SHM No.413 atas nama Mon. Ilyas), dan sekarang dimutasi menjadi SHM No.509 atas nama M. Sutarjo;
- Timur, dahulu berbatasan dengan tanah negara, sekarang tanah pemerintah;

Bahwa dapat dijelaskan terbitnya sertifikat hak milik No. 414 pada tahun 1974 didapat berdasarkan dari SK Gubernur Provinsi Jambi No. Lr.18-M/V/30/5/1967, tanggal 30 Oktober 1967 dengan pembayaran ganti rugi kepada pemerintah saat itu sebesar Rp. 3.275, 40 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima, koma empat puluh rupiah), sehingga sertifikat tersebut sah menurut hukum dan berkekuatan hukum, sebab dikeluarkan oleh Pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari pada tahun 1974;

Sedangkan mengenai Gambar Tanah, seluruh sertifikat tahun 1974 yang dikeluarkan berdasarkan SK Gubernur Provinsi Jambi tahun 1967, Gambar tanahnya semua tercatat berbatasan tanah negara, karena asalnya memang adalah tanah negara, hal ini nantinya dapat dibuktikan oleh Parat Tergugat di persidangan ini yakni bukti sertifikat No. 412, 413, 414 dan 34. Sehingga demikian dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan keliru, maka dalil tersebut harus dengan tegas dinyatakan di tolak;

5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat point 3, 4 dan 5 adalah dalil yang tidak benar, dimana Penggugat melakukan penguasaan secara fisik, selama 32 tahun, adalah tidak benar, karena faktanya dilapangan objek tanah

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.



sengketa tidak ada tanaman yang didalilkan oleh Penggugat, semuanya adalah tanaman liar dan penuh dengan semak belukar, sehingga tidak beralasan Penggugat menuduh Tergugat-I telah melakukan pengrusakan diatas objek tanah sengketa, karena menurut Tergugat-I, objek tanah sengketa tersebut adalah hak milik Tergugat-II berdasarkan sertipikat hak milik nomor 414/ Km. 13, terbit tahun 1974, dengan SK Gubernur Jambi pada tahun 1967, dan pada tahun 1970-an hingga tahun 1980-an saat Tergugat-II masih bertugas di Kantor Pajak Jambi tanah yang dimilikinya tersebut pada tahun 1974 hingga 1980-an masih dikuasai oleh Tergugat-II, dan sejak ia pindah ke pulau Jawa objek tanah tersebut sempat tertinggal; Bahwa melalui Tergugat-I pada Bulan Januari 2011, Tergugat-II minta diurus oleh Tergugat-I untuk mengurus tanahnya dan memberikan kuasa kepada Tergugat-I dengan Kuasa Akta Notaris No. 10, tanggal 11 Januari 2011, dan saat objek tanah tersebut dicari oleh Tergugat-I melalui informasi Ketua RT setempat, telah mendapatkan informasi bahwa objek tanah Tergugat-II benar berada dahulu dengan nama Kampung KM.13, sekarang di Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, sehingga terhadap objek tanah tersebut telah dibersihkan oleh Tergugat-I; Bahwa sejak itupula timbul keinginan dari Tergugat-I untuk membeli objek tanah tersebut dan saat terjadi negosiasi jual beli antara Tergugat-I dengan Tergugat-II disepakati terjadi jual beli, lalu Tergugat-II mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kab. Muaro Jambi (Turut Tergugat) untuk dilakukan pengukuran ulang pada tanggal 18 Januari 2016, untuk proses pembuatan Akta Jual Beli dengan PPAT, saat pengukuran ulang oleh petugas BPN Muaro Jambi, telah dilakukan sanggahan oleh Penggugat dan mengaku tanah hak miliknya sambil memberitahu mempunyai sertipikat 512, sehingga proses AJB melalui PPAT menjadi terhambat dan tidak dapat diproses, maka dengan kejadian tersebut Tergugat-I mengajukan gugatan pembatalan sertipikat yang dimiliki oleh Penggugat bersama 2 (dua) sertipikat lainnya yakni SHM No. 510 dan 513, yang sama-sama telah menimpah objek tanah yang sama dengan bersertipikat SHM No. 414 atas nama Muhammad Idrus (Tergugat-II), dengan luas seluruhnya 60.000 M2 (6 Hektar) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (PTUN Jambi) pada tanggal 3 Maret 2016, maka oleh PTUN Jambi tersebut gugatan Tergugat-I (Dulpiah) di KABULKAN dan membatalkan serta mencabut sertipikat hak milik 510, 512 dan 513, dan kemudian dikuatkan oleh putusan banding PT. TUN Medan;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa Tergugat-I dengan merusak dan menguasai objek tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, bahwa diatas objek tanah sengketa yang dibersihkan oleh Tergugat-I adalah tindakan yang legal dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena objek tanah tersebut adalah hak milik Tergugat-II yang dibeli oleh Tergugat-I berdasarkan sertifikat hak milik nomor 414/ Desa KM.13 tahun 1974 atas nama Muhammad Idrus (Tergugat-II), dan sah-sah saja bila dibersihkan oleh Tergugat-I agar objek tanah tersebut terlihat rapi dan bersih, maka wajar-wajar saja semak belukar yang tumbuh liar harus dibersihkan yang selama ini sudah lama tidak dirawat dan tidak diurus oleh Tergugat-II sejak ia berpindah tugas dari Jambi ke Pulau Jawa, bahwa dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar dan harus dinyatakan di Tolak;
7. Bahwa selebihnya atas dalil Penggugat dalam gugatannya pada point 11, 12, 13 dan 14 adalah dalil yang tidak berdasarkan pada hukum dan tidak beralasan menurut hukum, maka dalil-dalil tersebut haruslah ditolak;
8. Bahwa terhadap tuntutan dan atau petitum Penggugat mengenai petitum no,2 menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sertifikat hak milik nomor 512 tahun 1978 atas nama H. Dasril Gani seluas 10.162 M2 yang terletak dahulu dikenal dengan nama Kampung KM.13 Kec. Jambi Luar Kota Kab. Batanghari, sekarang dikenal dengan nama Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sebab sertifikat tersebut secara hukum sudah dinyatakan batal dan dicabut oleh Putusan PTUN Jambi, maka selanjutnya berkaitan dengan objek tanah sengketa, maka tidak sah pula menjadi milik Penggugat, sebab objek tanah sengketa tersebut secara hukum bukanlah hak milik Penggugat, maka semua dalil-dalil pada petitum yang dimintakan oleh Penggugat, tidak berdasarkan hukum, maka haruslah dinyatakan di TOLAK;

Bahwa bedasarkan alasan dan dalil-dalil dalam jawaban ini, terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka beralaskan hukum gugatan a quo dinyatakan ditolak, maka Para Tergugat dimohonkan kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti perkara a quo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

I. DALAM EKSEPSI.

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi para Tergugat (Tergugat-I dan Tergugat-II);
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum dan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Jawaban Tergugat III:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat di point 9 yang menyatakan bahwa Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar, karena Tergugat III telah melakukan penerbitan Sertipikat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, oleh sebab itu sudilah kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan Putusan yang menyatakan sebagai berikut:
 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah Tidak Jelas (*Abscuurlibel*);
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 2 angka 3, yang isinya menyatakan bahwa foto copy sertipikat Hak Milik Nomor 414 tahun 1974 atas nama Mochamad Idrus yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari adalah benar karena pada tahun tersebut wilayah tempat beradanya sertipikat termasuk wilayah administrasi Kabupaten Batang Hari, dan setelah terbitnya Undang-undang No.59 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka lokasi sertipikat tersebut saat ini merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Muaro Jambi;
2. Bahwa sertipikat hak Milk Nomor 512 tanggal 15 Februari 1978 atas nama H.Dasril Gani dan seripikat Nomor 414 Tahun 1974 atas nama Mochamad Idrus , yang terletak dahulu di kenal dengan nama Kampung Km.13, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batang Hari dan sekarang di kenal dengan nama Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, berarti seluruh dokumen yang menyangkut bidang tanah yang diperkarakan tersebut sudah dilimpahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi. Maka jelaslah Gugatan Penggugat salah dan Kabur (Abscur liber);

3. Bahwa berdasarkan Undang-undang No.59 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka apa-apa yang menyangkut tentang Wilayah Hukum Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi secara Administrasi permasalahan pertanahan sudah menjadi tanggung jawab Kabupaten Muaro Jambi, yang Tergugat III kemukakan dalam Ekspesi berlaku juga dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dalam pokok perkara;
4. Bahwa Penggugat telah keliru mengikutkan Tergugat III dalam perkara, sebab dalam Posita tidak satupun yang menunjukan kesalahan dari Tergugat III;
5. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti berkenan memutuskan :
 - a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;
 - b. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat III bebas dari segala tuntutan;
 - c. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Jawaban kami kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang terhormat berkenan mengabulkannya. Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon jawaban ini dipertimbangkan dalam Keputusan Majelis Hakim nantinya. Atas perhatian Majelis Hakim Kami Ucapkan terima kasih;

Jawaban Turut Tergugat:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 512/Desa Kampung Km.13 (sekarang Desa Pondok Meja), terbit tanggal 15 Pebruari 1978 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi tanggal 15 Pebruari 1970 No.Lr.18/V/30/05/1970 atas nama Nyonya Roida Imam;
Pada tahun 1981 Sdr.Nyonya Roaida Imam mengajukan permohonan pengukuran ke Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Batanghari sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari dan diterbitkan Gambar Situasi tanggal 9 Agustus 1981 Nomor : 596/1981 luas 10.160 M2.

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudin pada tanggal 26 Januari 1998 dilakukan Balik Nama dari Nyonya Roaida Imam kepada H.Dasril Gani berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 27 November 1997 Nomor : 057/XI/JLK/1997. Bahwa saat ini SHM No.512/Desa Kampung Km.13 (sekarang Desa Pondok Meja) tercatat atas nama H. Dasril Gani, Gambar Situasi tanggal 09 Agustus 1981 Nomor : 596/1981 luas 1.160 M2, dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan tanah hak sekarang tanah milik Ismed Kahar;
- Timur berbatas dengan tanah hak sekarang tanah milik Ny.Yarnetti;
- Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
- Barat berbatas dengan tanah hak sekarang dengan tanah milik M.Sutarjo;

Bahwa gambar dari bidang tanah dari SHM No.512 atas nama H. Dasril Gani, adalah Gambar Situasi tanggal 09 Agustus 1981 Nomor : 596/1981 luas 1.160 M2;

Bahwa bidang tanah yang telah mempergunakan Gambar Situasi secara teknis telah diukur secara kadastral dan telah mempunyai koordinat dan dapat ditentukan lokasi atau posisi dari bidang tanah tersebut.

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 414/Desa K.m.13 terbit tanggal 03 April 1974 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi tanggal 30 Oktober 1967 No.Lr.18-M/V/30/67 atas nama Mochammad Idrus, Gambar Tanah tanggal 00-00-00 luas ± 60.000 M2.

Bahwa saat ini SHM No.414 tercatat atas nama Mochammad Idrus, Gambar Tanah tanggal 00-00-00 luas ± 60.000 M2, dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan tanah Negara
- Timur berbatas dengan tanah Djalaluddin
- Selatan berbatas dengan tanah Negara
- Barat berbatas dengan tanah Negara

Bahwa gambar dari bidang tanah SHM No.414 atas nama Mochammad Idrus, adalah Gambar Tanah.yaitu bidang tanah yang belum diukur secara teknis atau kadastral dan belum mempunyai koordinat, sehingga secara teknis tidak dapat direkonstruksi atau ditentukan dimana letak atau posisi dari bidang tanah tersebut;

Bahwa yang menjadi acuan untuk menentukan letak tanah dari SHM yang masih mempergunakan Gambar Tanah adalah batas-batasnya;

Bahwa didalam SHM No.414 pada gambar tanahnya menyebutkan pada sebelah Timur berbatas dengan tanah Djalaluddin, berarti dimana ada tanah milik Djalaluddin atau yang asal usulnya diperoleh seseorang dari Djalaluddin disitulah letak tanah SHM No.414;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan memperhatikan batas-batas dari kedua SHM tersebut yaitu SHM No.512 atas nama H. Dasril Gani, dan SHM No.414 atas nama Mochammad Idrus dapat dipastikan tidak tumpang tindih;
4. Bahwa SHM No.512/Desa Kampung K.13 (sekarang Desa Pondok Meja) atas nama H. Dasril Gani, Gambar Situasi tanggal 09 Agustus 1981 Nomor : 596/1981 luas 1.160 M2 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang posisi dan letaknya dapat direkonstruksi secara teknis;
5. Bahwa SHM No.414 terletak di Km.13 atas nama Mochammad Idrus, Gambar Tanah tanggal 00-00-00 luas \pm 60.000 M2 adalah sah dan tidak dapat dilakukan rekonstruksi untuk menentukan letak dan posisinya;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan secara hukum bahwa Sertipikat Hak Milik No.512/Desa Kampung K.13 (sekarang Desa Pondok Meja) atas nama H. Dasril Gani, Gambar Situasi tanggal 09 Agustus 1981 Nomor : 596/1981 luas 1.160 M2 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
2. Bahwa SHM No.414 terletak di Km.13 atas nama Mochammad Idrus, Gambar Tanah tanggal 00-00-00 luas \pm 60.000 M2 adalah sah dan letaknya tidak berada atau tumpang tindih dengan SHM No.512;
3. Bahwa SHM No.414 terletak di Km.13 atas nama Mochammad Idrus, Gambar Tanah tanggal 00-00-00 luas \pm 60.000 M2, apabila tidak dapat ditentukan letaknya dimana oleh pemilik supaya dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum

Demikian Jawaban kami, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang terhormat berkenan mengabulkannya. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan jawaban ini dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim nantinya. Atas perhatian Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang diserahkan pada persidangan tanggal 23 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan duplik yang diserahkan pada persidangan tanggal 2 Maret 2017, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan duplik dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, pada pokoknya sebagai berikut :

- Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II:
 - Bahwa **gugatan Penggugat Kabur dan tidak lengkap**, karena Penggugat tidak mengikutsertakan keluarganya yang lain, yakni pemilik SHM Nomor 510 tahun 1978 atas nama Agustinus, Deselina dan Flora Magdalena (anak Penggugat) dan SHM Nomor 513 tahun 1978 atas nama Ny. Yarneti (Istri Penggugat) sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;
 - Bahwa gugatan **Penggugat kurang pihak**, karena tidak mengikutsertakan Ny. Roida Imam sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;
- Eksepsi Tergugat III:

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, karena dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar, sebab Tergugat III melakukan penerbitan Sertifikat telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi pihak Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat Kabur dan tidak lengkap, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan maupun Repliknya telah diuraikan secara jelas apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, dimana Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas 10.162 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 512 tanggal 15 Februari 1978 atas nama H. Dasril Gani yang terletak di Dahulu dikenal dengan nama Kampung Km. 13 Kec. Jambi Luar Kota Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, sekarang di kenal dengan nama Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat yang dalam hal ini tanah sebagaimana SHM dimaksud merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak relevan apabila Penggugat mengikutsertakan keluarganya yang lain, yakni pemilik SHM Nomor 510 tahun 1978 atas nama Agustinus, Deselina dan Flora Magdalena (anak Penggugat) dan SHM Nomor 513 tahun 1978 atas nama Ny. Yarneti (Istri Penggugat) sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tangkisan (eksepsi) Tergugat I dan Tergugat II menyangkut gugatan Penggugat Kabur dan tidak lengkap tersebut tidak beralasan dan untuk itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi pihak Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas karena kurang pihak, dimana terhadap Eksepsi dimaksud Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 : *"Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara"*;
- Bahwa bertolak dari hal tersebut, maka untuk menentukan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah merupakan hak penuh dari Penggugat yang dianggapnya sebagai pihak yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tangkisan (eksepsi) Tergugat I dan Tergugat II dan menyangkut pihak yang seharusnya ditarik sebagai tergugat tersebut tidak beralasan dan untuk itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat III yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, karena dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar, sebab Tergugat III melakukan penerbitan Sertifikat telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, yang terhadap Eksepsi dimaksud Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama eksepsi Tergugat III tersebut, didapati bahwa substansi eksepsi tersebut sesungguhnya sudah menyangkut pada pokok perkara ini. Oleh karena itu, eksepsi ini akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara (*Perhatikan pula Putusan Mahkamah Agung RI No.935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang*

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan :” Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat III harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan menganalisa gugatan Penggugat, maka yang menjadi esensi dari gugatan Penggugat adalah sebidang tanah seluas 10.162 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 512 tanggal 15 Februari 1978 atas nama H. Dasril Gani yang terletak di Dahulu dikenal dengan nama Kampung Km. 13 Kec. Jambi Luar Kota Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, sekarang di kenal dengan nama Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara sepanjang 40 M berbatas dengan Tanah Milik Ismed Kahar;
- Sebelah Selatan sepanjang 40 M berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur sepanjang 250 M berbatas dengan tanah milik Ny. Yarnetti;
- Sebelah Barat sepanjang 250 M berbatas dengan M Sutarjo;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan berhak atas tanah sengketa Penggugat mendapatkan tanah dimaksud di atas, dengan cara membeli dari Sdri Ny. Roida Imam pada tahun 1983 secara angsuran dan baru dibuatkan akta jual beli pada tanggal 27 November 1997 di Kantor PPAT Achmad Yusni kemudian Penggugat balik nama sertifikat menjadi atas nama Penggugat pada tanggal 26 Januari 1998, Sejak Penggugat beli tanah tersebut kemudian Penggugat kuasai dengan cara memagar seluruh tanah, membersihkan lahan, kemudian Penggugat bercocok tanam dengan berbagai macam tanaman seperti tanaman kelapa, pinang, petai, kayu manis, pohon karet dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tanah objek sengketa sebelumnya adalah milik Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 414, tahun 1974 yang didapat berdasarkan SK. Gubernur Provinsi Jambi, Noor Lr.18-M/V/30/5/1967, tanggal 30 Oktober 1967 dengan pembayaran ganti rugi pada saat itu sebesar Rp3.275,40 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima, koma empat puluh rupiah) yang pada tahun 1970-an hingga tahun 1980-an saat Tergugat II masih bertugas di Kantor Pajak Jambi, masih dikuasai oleh Tergugat II dan sejak Tergugat II pindah ke Pulau Jawa, objek tanah tersebut sempat tertinggal;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui Tergugat-I pada Bulan Januari 2011, Tergugat-II minta diurus oleh Tegugat-I untuk mengurus tanahnya dan memberikan kuasa kepada Tergugat-I dengan Kuasa Akta Notaris No. 10, tanggal 11 Januari 2011, dan saat objek tanah tersebut dicari oleh Tergugat-I melalui informasi Ketua RT setempat, telah mendapatkan informasi bahwa objek tanah Tergugat-II benar berada dahulu dengan nama Kampung KM.13, sekarang di Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, sehingga terhadap objek tanah tersebut telah dibersihkan oleh Tergugat-I dan sejak itupula timbul keinginan dari Tergugat-I untuk membeli objek tanah tersebut dan saat terjadi negosiasi jual beli antara Tergugat-I dengan Tergugat-II disepakati terjadi jual beli, lalu Tergugat-II mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kab. Muaro Jambi (Turut Tergugat) untuk dilakukan pengukuran ulang pada tanggal 18 Januari 2016, untuk proses pembuatan Akta Jual Beli dengan PPAT, saat pengukuran ulang oleh petugas BPN Muaro Jambi, telah dilakukan sanggahan oleh Penggugat dan mengaku tanah hak miliknya sambil memberitahu mempunyai sertifikat 512, sehingga proses AJB melalui PPAT menjadi terhambat dan tidak dapat diproses, maka dengan kejadian tersebut Tergugat-I mengajukan gugatan pembatalan sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat bersama 2 (dua) sertifikat lainnya yakni SHM No. 510 dan 513, yang sama-sama telah menimpah objek tanah yang sama dengan bersertipikat SHM No. 414 atas nama Muhammad Idrus (Tergugat-II), dengan luas seluruhnya 60.000 M2 (6 Hektar) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (PTUN Jambi) pada tanggal 3 Maret 2016, maka oleh PTUN Jambi tersebut gugatan Tergugat-I (Dulpiah) di KABULKAN dan membatalkan serta mencabut sertifikat hak milik 510, 512 dan 513, dan kemudian dikuatkan oleh putusan banding PT. TUN Medan;

Menimbang, bahwa Tergugat III menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 414 tahun 1974 atas nama Mochamad Idrus yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari adalah benar karena pada tahun tersebut wilayah tempat beradanya sertipkat termasuk wilayah administrasi Kabupaten Batang Hari, dan setelah terbitnya Undang-undang No.59 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sorolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka lokasi sertifikat tersebut saat ini merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat menyatakan bahwa bidang tanah sebagaimana dalam SHM Nomor 512 atas nama H. Dasril Gani/Penggugat telah mempergunakan Gambar Situasi secara tekhnis telah diukur secara *Kadastral* dan telah mempunyai koordinat dan dapat ditentukan lokasi atau posisi

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bidang tanah tersebut, sementara tanah SHM Nomor 414 atas nama Mochammad Idrus adalah Gambar Tanah yang belum diukur secara teknis atau Kadastral dan belum mempunyai koordinat, sehingga secara teknis tidak dapat direkonstruksi atau ditentukan dimana letak atau posisi dari bidang tanah tersebut, karena SHM Nomor 414 pada gambar tanahnya menyebutkan pada sebelah Timur berbatasan dengan tanah Djalaludin dan Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan dimana ada tanah Djalaludin atau asal usulnya diperoleh dari Djalaludin disitulah letak tanah SHM Nomor 414, dengan memperhatikan batas-batas dari kedua SHM tersebut, yaitu SHM 512 atas nama H. Dasril Gani dan SHM 414 atas nama Mochammad Idrus, Turut Tergugat dapat memastikan tidak tumpang tindih;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan yang harus dibuktikan Penggugat adalah:

1. **Siapakah sebenarnya pemilik yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut?;**
2. **Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum?**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa namun oleh karena didalam dalil sangkalannya Tergugat I dan tergugat II sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 512, tanggal 15 Pebruari 1978, atas nama H. Dasril Gani, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Peta Situasi tertanggal 27 Mei 2002, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti dimana bukti dimaksud merupakan foto copy dari foto copy dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kebon dijalan Sekolah Polisi Negara (SPN) Jambi Desa Pondok Meja, tertanggal 1 Januari 2016, yang telah dibubuhi

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi kepada Kepala Kantor Wilayah Badan pertanahan Provinsi Jambi, Nomor 256/13-15.05/V/2016 perihal: tindakan penyerobotan tanah tertanggal 24 Mei 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy gambar tanah lokasi objek perkara, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti dimana bukti dimaksud merupakan foto copy dari foto copy dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Peta kerja yang ditandatangani oleh Supriyanto, S.T. atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, selaku Plt. Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy lunas pembayaran Pajak Bumi dan bangunan (PBB) tahun 2007, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy lunas pembayaran Pajak Bumi dan bangunan (PBB) tahun 2008, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy lunas pembayaran Pajak Bumi dan bangunan (PBB) tahun 2013, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy lunas pembayaran Pajak Bumi dan bangunan (PBB) tahun 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy lunas pembayaran Pajak Bumi dan bangunan (PBB) tahun 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy lunas pembayaran Pajak Bumi dan bangunan (PBB) tahun 2015, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 414 atas nama Mochammad Idrus, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti dimana bukti dimaksud merupakan foto copy dari foto copy yang aslinya ada pada Tergugat dan selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy informasi perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia, perkara PTUN Jambi antara Pemohon I Deselina Dkk, II. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi dan Termohon Dulpiah, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari Website dan selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 509, tanggal 6 Pebruari 1978 atas nama Sutardjo, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti dimana bukti dimaksud merupakan foto copy dari foto copy dan selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 465 tanggal 1 Maret 1977 atas nama A. Dahlan Azharie, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti dimana bukti dimaksud merupakan foto copy dari foto copy dan selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 465, tanggal 9 Agustus 2004 atas nama Azmarani Dkk, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti dimana bukti dimaksud tidak ada aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2336 tanggal 4 Mei 2011 atas nama Revantia Ariani, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti dimana bukti dimaksud merupakan foto copy dari foto copy dan selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Foto copy Peta Situasi SHM Nomor 509/Desa Kampung KM 13 (sekarang Desa Pondok Meja) atas nama Sutardjo, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti dimana bukti dimaksud tidak ada aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Foto copy Surat Pernyataan dari Ismail. J, tertanggal 14 April 2017, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi sebagai berikut:

1. Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya, sedangkan dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat saksi tidak kenal;
 - Bahwa pada tahun 1983 saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk membersihkan dan selanjutnya memagar tanah sengketa dengan pagar kawat

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliling dan kemudian saksi menanam pohon kayu manis, pinang, kelapa dan karet;

- Bahwa pada saat saksi bersihkan, lahan tersebut masih semak belukar;
 - Bahwa saksi mengerjakan lahan tersebut selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Penggugat pada saat itu ada membuat pondok di lahan tersebut yang sampai saat ini pondok tersebut masih ada;
 - Bahwa saksi berhenti mengawasi dan menjaga lahan tersebut pada tahun 1985;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa, namun Peggugat pada saat itu pernah memberitahu bagian belakang berbatasan dengan tanah H. Kahar;
 - Bahwa seingat saksi patokan tanah yang saksi kerjakan tersebut ada batas tiang beton warna merah;
 - Bahwa saat saksi mengerjakan tanah objek sengketa tidak ada yang menghalangi;
 - Bahwa lokasi tanah sengketa dekat jalan raya Jambi-Palembang dan masuk kelorong lebih kurang 10 (sepuluh) menit perjalanan;
 - Bahwa saksi pernah kembali ke tanah sengketa pada saat sidang lapangan perkara tanah tersebut di PTUN Jambi;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana Penggugat mendapatkan tanah tersebut;
 - Bahwa pagar kawat yang dahulu saksi buat, sekarang masih ada, namun tidak utuh lagi;
2. Sudarsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya, sedangkan dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi sejak lahir tinggal didekat tanah sengketa lebih kurang 1 (satu) kilometer;
 - Bahwa pada tahun 1986 sampai tahun 1987, saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk mengisi polibek dan kemudian menanam bibit kayu manis, pinang dan kelapa sawit;
 - Bahwa saksi bekerja dengan dibantu oleh 2 (dua) orang lainnya;
 - Bahwa pada saat saksi bersihkan, lahan tersebut masih semak belukar dan sebagian ada sudah ditanami pohon karet dan pada saat itu disekeliling tanah sudah dipagar kawat;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bekerja sudah ada pondok untuk anak buah kerja dan sekarang setahu saksi ada bangunan lain diatas tanah Penggugat dan saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut, karena pada saat itu saksi mengerjakan yang sudah dipagar kawat dan setahu saksi bagian belakang berbatasan dengan tanah H. Kahar dan bagian depan ada jalan yang sudah ada sejak tahun 1970 yang dibuat oleh Suzana, karena ada pabrik tepung tapioka miliknya yang melewati jalan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana Penggugat mendapatkan tanah tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi dalam bukti P.3;
 - Bahwa orang tua saksi sudah tinggal dekat tanah sengketa sejak tahun 1960;
 - Bahwa Orang tua saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT didaerah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Roaidah Imam;
3. Hamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya, sedangkan dengan Tergugat II dan Turut Tergugat saksi tidak kenal;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa tanah yang terletak di Pondok Meja, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah milik Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal didekat tanah objek sengketa sejak tahun 1969 da dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1992 saksi menjadi Ketua RT di daerah tersebut;
 - Bahwa saksi juga pada saat itu mengerjakan tanah milik Universitas Jambi yang berada didekat tanah Sengketa;
 - Bahwa seingat saksi Penggugat membeli tanah tersebut tahun 1970an secara bertahap dan setelah dibeli tanah tersebut dibersihkan dan sekira tahun 1980-an tanah tersebut dipagar oleh Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi luas tanah Penggugat kurang lebih 10 (sepuluh) hektar dengan batas-batasnya antara lain: utara berbatas dengan Ismet Kahar, sebelah Barat berbatas dengan Pak Tarjo, sebelah timur berbatasan dengan tanah Pemda dan sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Dahlan Azhari yng juga punya tanah tepatnya didepan seberang jalan tanah Penggugat yang saat ini sudah dijual dan dibuat Water Boom;
 - Bahwa Jalan batas sebelah Selatan tanah Penggugat sudah ada sejak tahun 1970 dan saksi ikut merintis jalan tersebut;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Jalaludin karena dia memiliki tanah yang berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari tanah Penggugat;
- Bahwa sekira tahun 2015 Tergugat I Dulpiah datang kerumah saksi bersama Jeri dengan membawa sertifikat dan menanyakan letak tanah dalam sertifikat yang dibawanya tersebut, yang setelah saksi lihat ada berbatasan dengan tanah Jalaludin dan saksi menyarankan untuk menanyakan langsung kepada ahli waris dari Jalaludin yang setahu saksi bernama Ismail yang saksi kenal karena dari dahulu sudah berada didekat tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi saat ini yang menguasai tanah sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa tanah objek sengketa dahulu merupakan Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, kabupaten Batanghari dan sekarang termasuk wilayah KM 11, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya didalam bukti P-20;
- 4. Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya, sedangkan dengan Tergugat II dan Turut Tergugat saksi tidak kenal;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa tanah yang terletak di Pondok Meja, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa saksi adalah anak dari Jalaludin;
 - Bahwa orang tua orang tua saksi ada memiliki tanah seluas 28 (dua puluh delapan) hektar tapi di RT. 42, Kenali Besar, Kota Jambi;
 - Bahwa saat ini tanah orang tua saksi tinggal 5 (lima) hektar, selebihnya telah dijual;
 - Bahwa orang tua saksi memperoleh tanah tersebut dari tebang tebas;
 - Bahwa Tergugat I Dulpiah bersama dengan saudara Jeri pernah datang kerumah saksi tahun 2016 dengan membawa sertifikat Nomor 414 dan mencari tanah yang sesuai dengan lokasi sertifikat tersebut;
 - Bahwa tanah yang saat ini dijadikan Water Boom dahulunya bukan punya orang tua saksi, setahu saksi yang punya tanah tersebut adalah Pak Ibrahim anak dari Pak Dahlan;
 - Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya didalam bukti P-20;
- 5. Arfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya, sedangkan dengan Tergugat II dan Turut Tergugat saksi tidak kenal;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemilik tanah sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal di daerah tersebut sejak kecil yang berjarak lebih kurang 1 (satu) kilometer dari tanah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sejak tahun 1980 sudah menjadi milik Penggugat, dimana dahulunya bernama tanah PT. Boneo;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Penggugat memperoleh tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa, tapi tahu batas-batasnya, yaitu: Utara berbatas dengan Ismet Kahar, Selatan berbatas dengan tanah Unja/Pemerintah, sebelah Barat berbatas dengan tanah Tarjo dan sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Bahwa jalan masuk ke daerah tersebut sudah ada sejak tahun 1970;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Ibrahim yang merupakan anak Pak Dahlan pemilik tanah disebelah jalan tanah Penggugat yang saat ini dijadikan Water Boom;
- 6. Suliani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya, sedangkan dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ada sengketa tanah yang terletak di Pondok Meja;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal dekat dengan tanah objek sengketa sejak tahun 1992;
 - Bahwa setahu saksi Pemilik tanah sengketa adalah Penggugat yang dahulunya tempat tersebut bernama kebun PT. Boneo;
 - Bahwa orang tua saksi diminta oleh Penggugat untuk menungu tanah sengketa sejak tahun 1992, hingga saat ini saksi masih membuka warung di tanah milik Penggugat dengan menyewa;
 - Bahwa setahu saksi luas tanah keseluruhan milik Penggugat seluas lebih kurang 12 (dua belas) hektar;
 - Bahwa setahu saksi batas-batas tanah Penggugat, yaitu: Depan berbatas dengan Jalan, Kanan berbatas dengan Pemda, kiri berbatas dengan Tarjo dan bagian belakang berbatas dengan tanah Pak Kahar;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah yang berbatasan dengan Pak Tarjo;
 - Bahwa saksi baru tahu ada sengketa pada tahun 2016, sejak Tergugat I dulipiah, membangun dan menempati rumah semi permanen didekat lokasi tanah tersebut;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi disebelang Jalan tanah milik Penggugat yang sekarang dibangun Waterboom adalah tanah Pak Dahlan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Foto copy Surat Akta Kuasa Menjual Nomor 10 tanggal 11 Januari 2016, dihadapan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati,S.H., M.Kn, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.1-T.2-1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 414/Desa Kampung KM 13 atas nama Mochammad Idrus, diterbitkan tanggal 3 April 1974, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.1-T.2-2;
3. Foto copy Berita Acara Penyerahan Warkah Kabupaten Batanghari Nomor 120/15.04-300/II/2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.1-T.2-3;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 413/Desa kampung KM 13 atas nama Mon Ilyas terbit tanggal 25 Maret 1974, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti dimana bukti dimaksud merupakan foto copy dari foto copy, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-T.2-4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 412/Desa Kampung KM 13 atas nama AHD. Hamsji, terbit tanggal 25 maret 1974, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti dimana bukti dimaksud merupakan foto copy dari foto copy, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-T.2-5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34/Kampung Sungai Bertam atas nama Ismed Kahar, tanggal 6 April 1974, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti dimana bukti dimaksud merupakan foto copy dari foto copy, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-T.2-6;
7. Foto copy Gambar tanah Posisi SHM 414 dan batas-batas tanah, tertanggal 7 Juni 2016 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.1-T.2-7;
8. Foto copy Surat tanda bukti setoran Pajak (PBB) tahun 2015 atas nama Muhammad Idrus, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.1-T.2-8;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Pernyataan Jual Tanah dari Muhammad Idrus tanggal 15 Januari 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.1-T.2-9;
10. Foto copy Kwitansi Pembayaran Lunas, tertanggal 11 Januari 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.1-T.2-10;
11. Foto copy Surat Tanda Terima Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kabupaten Muaro Jambi terhadap permohonan pengukuran ulang dan pemetaan Kadasteral dari Dulpiah, tanggal 18 Januari 2016, Nomor 616/2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari cetak print dan selanjutnya diberi tanda bukti T.1-T.2-11;
12. Foto copy Surat Perintah Setor yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kabupaten Muaro Jambi terhadap permohonan dari Dulpiah, tanggal 18 Januari 2016 Nomor 616/2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari cetak print dan selanjutnya diberi tanda bukti T.1-T.2-12;
13. Foto copy, Peta hasil Pengukuran petugas ukur dari BPN Muaro Jambi atas permohonan Tergugat I, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari cetak print dan selanjutnya diberi tanda bukti T.1-T.2-13;
14. Foto copy Surat Keterangan tanah dari Kepala Desa Pondok Meja bernama Martoyo, tanggal 18 Pebruari 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.1-T.2-14;
15. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Ketua RT 23 Desa Pondok Meja bernama Usman Gumanti, tanggal 18 Pebruari 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.1-T.2-15;
16. Foto copy Surat dari H. Dasril Gani kepada bapak Muhammad Idrus, tertanggal 23 Januari 2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.1-T.2-16;
17. Foto copy Surat dari H.Dasril Gani yang Kepala BPN Muaro Jambi, tanggal 4 Februari 2016, perihal pembangunan pondok diatas tanah sengketa, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.1-T.2-17;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Putusan PTUN Jambi perkara Nomor 4/G/2016/PTUN Jambi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.1-T.2-18;
19. Foto copy Putusan PT TUN Medan perkara Nomor 145/B/2016/PT.TUN MDN, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.1-T.2-19;
20. Foto copy Surat Pernyataan dar Aini bin Djalaluddin, tertanggal 20 April 2017, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti T.1-T.2-20;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Aini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat I dan Tergugat II saksi kenal, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa saksi tinggal didaerah KM 13, Desa Pondok Meja ikut dengan orang tua saksi dari tahun 1958 sampai 1967;
 - Bahwa orang tua saksi bernama Jalaludin;
 - Bahwa orang tua saksi memiliki tanah di KM 13 Desa Pondok Meja, seluas 3 (tiga) hektar yang diperoleh dari tebang tebas;
 - Bahwa tanah orang tua saksi letaknya disamping SPN yang sekarang sebagiannya termasuk Waterboom;
 - Bahwa setahu saksi tanah orang tua saksi ada surat Kepala Desa;
 - Bahwa pada tahun 1967, saksi dan orang tua saksi diusir dari tanah tersebut dan surat-surat diambil oleh Aparat, karena orang tua saksi disangka pendukung Partai Komunis;
 - Bahwa tanah Mochammad Idrus ada didepan tanah orang tua saksi, dimana saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan orang tua saksi;
 - Bahwa pada tahun 1978 saksi ada kembali melihat tanah orang tua saksi tersebut dan ternyata tanah orang tua saksi masih ada;
 - Bahwa pada tahun 1967 belum ada jalan seperti sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Mochammad Idrus;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada Jalaludin lain yang punya tanah didaerah tersebut;
 - Bahwa Jalaludin yang merupakan orang tua saksi meninggal dunia pada tahun 1992;
2. **Abdul Salim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat I dan Tergugat II saksi kenal, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini ada permasalahan sengketa tanah;
- Bahwa orang tua saksi tinggal di Kenali Asam sejak tahun 1945;
- Bahwa orang tua saksi yang bernama H. Meki punya tanah didekat tanah objek sengketa yang diperoleh dengan cara membeli dari orang Setiris;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah milik Mochammad Idrus;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat Mochammad Idrus dilokasi tersebut pada tahun 1976;
- Bahwa jarak tanah orang saksi dengan tanah milik Mochammad Idrus sekitar 700 meter sebelum tanah Mochammad Idrus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis luas dan batas-batas tanah mochammad Idrus, namun berbatasan langsung dengan tanah Jalaludin yang sekarang jadi Waterboom;
- Bahwa saksi kenal dengan Jalaludin, karena anaknya yang bernama Aini adalah teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Hamdani yang merupakan pengurus tanah UNJA;
- Bahwa setahu saksi Jalan ditanah sengketa tersebut sudah ada sejak tahun 1968 dan dibatu koral tahun 1980 dan kemudian baru diaspal setelah Sekolah Polisi Negara (SPN) dibuka didaerah tersebut;
- Bahwa saksi pernah dengar tanah PT. Boneo yang dahulunya merupakan tanah Pemda;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Foto copy Buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 512/Desa Kampung KM 13 An H.Dasril Gani Gambar situasi Nomor 596/1981 tanggal 9 Agustus 1981 luas 10.160 M2, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti TT.1;
2. Foto copy Buku tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 414/Desa Kampung KM 13 An. Mochammad Idrus gambar tanah luas kurang lebih 60.000 M2, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti TT.2;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat dari Mochammad Idrus kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari, tanggal 12 Desember 1996, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti dimana bukti dimaksud merupakan foto copy dari foto copy dan selanjutnya diberi tanda bukti TT.3;
4. Foto copy Surat Saudara Dulpiah, tanggal 25 April 2016, perihal permohonan pengembalian berkas, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti TT.4;
5. Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tanggal 26 April 2016, Nomor: 219/2-15.05/IV/2016, perihal: Pengembalian berkas Permohonan Nomor 616/2016, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti TT.5;
6. Foto copy Warkah 67/1974 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 414/Desa Kampung KM 13, atas nama Mochammad Idrus, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti TT.6;
7. Foto copy Warkah Nomor 350/1998 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 512/ Desa Kampung KM 13, atas nama H.Dasril Gani, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti TT.7;
8. Foto copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi tanggal 15 Februari 1970 Nomor; Lr.18//V/30/05/1970, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti dimana bukti dimaksud merupakan foto copy dari foto copy dan selanjutnya diberi tanda bukti TT.8;
9. Foto copy Peta kerja lembar Nomor: 48.1-30.173-02, Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti TT.9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 465, Desa Kampung KM 13, atas nama A. Dahlan Azharie terbit tanggal, 9 Agustus 2004 Gambar tanah luas 149.916 M2, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti TT.10;
11. Foto copy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 465/Desa Kampung KM.13 Desa Pondok Meja, atas nama A. Dahlan Azharie, surat ukur tanggal 29 Juli 2004, No. 230/TDM/2004 luas 149.916 M2 terbit tanggal 9 Agustus 2004,

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti TT.11;

12. Foto copy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2336/ Desa Pondok Meja, atas nama Revantia Ariani surat ukur No.892/Pondok Meja/2011, tanggal 7 Maret 2011 Luas: 10.017 M2, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti TT.12;
13. Foto copy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 509/Desa Kampung KM 13, atas nama Sutardjo, Gambar Tanah Luas 10.000 M2, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda bukti TT.13;
14. Foto copy, Sertifikat Hak Milik Nomor 509/Desa Kampung KM 13 An Sutarjo Gambar Tanh Luas 10.000 M2, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotocopy dari fotocopy dan selanjutnya diberi tanda bukti TT.14;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Turut Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. **Muhtadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan mereka;
 - Bahwa saksi merupakan tamatan dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan sekarang menjadi Petugas Ukur di Kantor BPN Muaro Jambi sesjak tahun 2010;
 - Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran ulang terhadap tanah SHM 414 atas nama Mochammad Idrus atas permohonan dari Dulpiah pada tahun 2016;
 - Bahwa saksi melakukan pengukuran berdasarkan surat tugas dari atasan saksi;
 - Bahwa yang menunjukkan batas-batas pada saat itu adalah Ibu Meta dan Pak Jeri, sementara Mochammad Idrus dan Dulpiah tidak ada;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak menanyakan siapa dan bertindak sebagai apa Ibu Neta dan Pak Jeri terhadap tanah SHM 414;
 - Bahwa prosedur pertama pengukuran ulang sertifikat harus ada Pemohon sebagaimana dalam sertifikat yang menunjukkan letak dan batas-batas dari tanah yang akan diukur tersebut;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum melakukan pengukuran meminta harus adanya saksi perbatasan, namun pada saat turun kelapangan untuk melakukan pengukuran, tidak ada saksi-saksi batas yang hadir;
- Bahwa metode yang saksi gunakan dalam pengukuran tersebut adalah dengan menggunakan alat GPS dan meteran biasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak SHM 414, karena tidak ada koordinat;
- Bahwa dari pengukuran ulang yang saksi lakukan telah saksi buat gambar hasil pengukuran dilapangan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran ada keberatan dari Penggugat H. Dasril Gani;
- Bahwa dari Hasil pengukuran yang saksi lakukan tidak sama dengan apa yang ada didalam Sertidikat 414;
- Bahwa hasil dari pengukuran yang saksi lakukan, saksi serahkan kepada kepada atasan saksi yaitu Pak Jasmin;
- Bahwa selanjutnya gambar hasil pengukuran yang saksi buat dibawa Kantor dan diplot dengan Peta Master digital Kecamatan Mestong;
- Bahwa setelah diploting dengan Peta Master yang berada di Kantor BPN Muaro Jambi, ternyata letak tanah SHM 414 sebagaimana ditunjukkan oleh Ibu Neta dan Pak Jeri terindikasi tumpang tindih karena ada sertifikat Hak Milik yang lain;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T.1-T.2-13 adalah gambar yang saksi buat yang sifatnya sementara untuk laporan kepada atasan saksi;
- Bahwa berdasarkan gambar yang saksi buat tersebut Surat Ukur terhadap tanah SHM 414 yang saksi lakukan pengukuran tersebut tidak keluar Surat Ukurnya oleh BPN Muaro Jambi, karena terindikasi tumpang tindih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi, apabila kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik mengenai letak, luas dan batas-batasnya, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) terhadap objek sengketa pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017 yang pada pokoknya baik Para

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama menunjuk letak objek yang sama, namun dengan luas dan batas-batas yang berbeda, sebagai berikut:

Menurut Penggugat berdasarkan SHM 512 atas nama H. Dasril Gani:

- Sebelah Utara sepanjang 40 (empat puluh) meter berbatasan dengan tanah H. Ismet Kahar;
- Sebelah Selatan sepanjang 40 (empat puluh) meter berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur Sepanjang 200 (dua ratus) meter berbatasan dengan tanah milik Ny. Yarneti (Isteri Penggugat);
- Sebelah Barat sepanjang 200 (dua ratus) meter berbatasan dengan tanah Sutarjo;

Menurut Penggugat berdasarkan SHM 414 atas nama Mochammad Idrus:

- Sebelah Utara sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter dahulu berbatasan dengan tanah Negara, sekarang berbatasan dengan tanah H. Ismet Kahar;
- Sebelah Selatan sepanjang 150 (seratus lima puluh) meter, dahulu berbatasan dengan tanah Jalaludin, sekarang dengan jalan/bangunan Waterboom;
- Sebelah Timur sepanjang 400 (empat ratus) meter dahulu berbatasan dengan tanah Negara, sekarang dengan tanah pemerintah;
- Sebelah Barat sepanjang 400 (empat ratus) meter dahulu berbatasan dengan Tanah Negara, sekarang berbatasan dengan tanah Sutarjo;

yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam gambar situasi hasil Pemeriksaan Setempat yang tercatat dalam dalam Berita Acara Sidang yang dianggap termuat pula dalam pertimbangan putusan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat-Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis akan mempertimbangkan pokok perselisihan yang pertama terlebih dahulu, yaitu Siapakah sebenarnya pemilik yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut?;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan-keterangan saksi;

Menimbang, bahwa guna menyokong dalilnya atas kepemilikan tanahnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 512, tanggal 15 Pebruari 1978, yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari Ny. Roaida Imam sebagai pemilik semula, dimana dalam sejarahnya secara *juridis* diperoleh dari pemberian hak (Vide bukti TT.1, bukti TT.7 dan bukti TT.8);

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II untuk menyokong dalil kepemilikannya telah mengajukan bukti surat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 414/Desa Kampung KM 13 atas nama Mochammad Idrus, diterbitkan tanggal 3 April 1974 (Vide bukti T.1-T.2-2) yang dahulunya dikeluarkan oleh BPN Batanghari, dimana dalam sejarahnya secara *juridis* pula diperoleh Tergugat II dengan cara membeli dari tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor Lr.18-M/V/30/5/67, tanggal 30 Oktober 1967 dan Warkah Nomor 67/1974 (Vide bukti TT.2 dan TT.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam hukum pembuktian, bukti-bukti surat tersebut diatas, baik Sertifikat Hak Milik Nomor 512, tanggal 15 Pebruari 1978 (bukti P-1) maupun Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 414/Desa Kampung KM 13 atas nama Mochammad Idrus, diterbitkan tanggal 3 April 1974 (bukti T.1-T.2-2), termasuk dalam golongan bukti surat berbentuk akta autentik yang ditempatkan sebagai alat bukti yang tertinggi dan paling sempurna kedudukannya dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sifat dari kekuatan pembuktiannya tersebut, Pasal 1870 KUHPerdata juncto Pasal 314 Rbg menegaskan bahwa : *"Akta autentik adalah suatu bukti yang sempurna."* Menurut M Yahya Harahap, suatu akta autentik memiliki beberapa fungsi yaitu berfungsi sebagai formalitas kausa yaitu sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan. Akte autentik juga berfungsi sebagai alat bukti yaitu bertujuan untuk membuktikan hal-hal yang disebut didalamnya dan fungsi *probationis causa* yaitu merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa.(M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.563-565). Dengan demikian, suatu akte autentik memiliki kekuatan hukum formil, materiil dan bersifat mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, nilai dari pembuktian suatu akte autentik menurut Pasal 1871 dapat ditarik

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa apa yang termuat baik dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 512, tanggal 15 Pebruari 1978 (bukti P-1) maupun Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 414/Desa Kampung KM 13 atas nama Mochammad Idrus, diterbitkan tanggal 3 April 1974 (bukti T.1-T.2-2) tersebut dan segala keterangan yang ada didalamnya adalah benar;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim menyadari bahwa sifat kemutlakan akte autentik tersebut dalam perkara ini tidak sepenuhnya bersifat absolut. Hal ini dikarenakan pihak Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Milik 512 atas nama H. Dasril Gani (Penggugat) bersama dengan 2 (dua) sertipikat lainnya yakni SHM No. 510 dan 513, yang sama-sama telah menimpah/tumpang tindih dengan objek tanah yang sama dengan bersertipikat SHM No. 414 atas nama Muhammad Idrus (Tergugat-II), dengan luas seluruhnya 60.000 M2 (6 Hektar) dimana Tergugat I telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (PTUN Jambi) pada tanggal 3 Maret 2016, yang oleh PTUN Jambi tersebut gugatan Tergugat-I (Dulpiah) di Kabulkan dan membatalkan serta mencabut sertipikat hak milik 510, 512 dan 513, dan kemudian dikuatkan oleh putusan banding PT. TUN Medan;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan dimaksud Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti Tergugat I dan Tergugat II dapat melumpuhkan bukti-bukti Penggugat tersebut dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI Nmor.3360 K/Pdt/1983 jo No.630 K/Pdt/1984 tertanggal 24 Oktober 1985 yang intinya menyatakan: *"Memang benar berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata atau Pasal 314 Rbg, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna. Akan tetapi hal itu sepanjang tidak ada bukti lawan. Oleh karena itu, kesempurnaannya tidak menentukan (dwingen) sehingga kekuatan pembuktian materiilnya dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan."*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dalil sangkalan Tergugat I dan Tergugat II mengenai Sertipikat Hak Milik 512 atas nama H. Dasril Gani (Penggugat) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah tumpang tindih/overlapping dengan objek tanah yang sama dengan bersertipikat SHM No. 414 atas nama Muhammad Idrus (Tergugat-II);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya memperoleh tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 512, tanggal 15 Pebruari 1978 (bukti P-1) membeli secara angsuran dan baru dibuatkan Akta Jual Beli pada tanggal 27 November 1997, dikantor PPAT Achmad Yusni, yang selanjutnya sertifikat dibalik nama atas nama Penggugat pada tanggal 26 Januari 1998;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini casu, dalam membuktikan dalilnya tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kebon di Jalan Sekolah Polisi Negara yang menerangkan bahwa Penggugat sejak tahun 1983 telah memagar tanah objek sengketa dengan pagar kawat berduri dan tanaman hidup berupa karet, petai dan lain-lain, alat bukti mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Sudarsono yang ikut bertanda tangan dalam surat dimaksud yang dihadirkan oleh Penggugat yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah dibawah sumpah, yang menerangkan pernah diminta oleh Penggugat pada tahun 1986 untuk menanam kelapa dan karet ditanah objek sengketa dan bersesuai pula dengan keterangan saksi Herman yang diminta oleh Penggugat pada tahun 1983 untuk membersihkan dan memasang pagar kawat ditanah objek perkara, dimana sebagian pagar kawat sebagaimana didalilkan tersebut pada saat Majelis melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara masih ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-7 sampai dengan bukti P-12 yang merupakan surat pembayaran pajak bumi dan bangunan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Purwodadi, RT.005, RW.02, Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dapat diketahui bahwasanya Penggugat benar menempati atau menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan bukti P-6 yang notabene *similiar* (sama) dengan bukti Turut Tergugat bertanda TT-9 berupa Peta kerja lembar Nomor: 48.1-30.173-02, Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi, dapat diketahui berdasarkan bukti dimaksud, tanah SHM 512 milik Penggugat masuk kedalam Peta Kerja Digital Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, yang menurut pengakuan turut Tergugat dalam jawab jinawab perkara *a quo* dapat ditentukan koordinatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebaliknya mendalilkan memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 414/Desa Kampung KM 13 atas nama Mochammad Idrus, diterbitkan tanggal 3 April 1974 (Vide bukti T.1-T.2-2) dengan cara membeli dari tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor Lr.18-M/V/30/5/67, tanggal 30 Oktober 1967 dan Warkah Nomor 67/1974 (Vide bukti TT.2 dan TT.6), selanjutnya pada bulan Januari 2011, Tergugat-II minta diurus oleh Tegugat-I untuk mengurus tanahnya dan memberikan kuasa kepada Tergugat-I dengan Kuasa Akta Notaris No. 10, tanggal 11 Januari 2011 (vide bukti T.1-T.2-1), dan saat objek tanah tersebut dicari oleh Tergugat-I melalui informasi Ketua RT setempat, telah mendapatkan informasi bahwa objek tanah Tergugat-II benar berada dahulu dengan nama Kampung

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.13, sekarang di Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi (Vide bukti T.I-T.II-15), sehingga terhadap objek tanah tersebut telah dibersihkan oleh Tergugat-I dan sejak itu pula timbul keinginan dari Tergugat-I untuk membeli objek tanah tersebut dan saat terjadi negosiasi jual beli antara Tergugat-I dengan Tergugat-II disepakati terjadi jual beli (Vide bukti T.1-T.II-9 dan bukti T.1-T.II-10);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I mengajukan permohonan kepada kantor pertanahan Muaro Jambi untuk dilakukan pengukuran ulang dan pemetaan Kadasteral terhadap tanah SHM 512 atas nama Mochammad Idrus (Vide bukti T.I-T.II-11) dan telah pula menyetor biaya resmi untuk pengukuran ulang dimaksud (Vide bukti T.I-T.II-12), yang mana fakta tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi Muhtadi yang melakukan pengukuran dilapangan dimana yang menunjukkan batas-batas pada saat itu adalah Ibu Meta dan Pak Jeri, bukan Tergugat I dan tanpa adanya saksi perbatasan, selanjutnya dari pengukuran ulang dilapangan ada keberatan dari Penggugat, selanjutnya setelah saksi Muhtadi melakukan pengukuran dan melaporkan hasil pengukuran dan dicocokkan dengan Peta kerja lembar Nomor: 48.1-30.173-02, Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi (Vide bukti TT.9/bukti P.6), ternyata didapat hasil letak tanah sebagaimana ditunjukkan oleh Tergugat I telah ada sertifikat lain, yakni salah satunya adalah SHM 512 milik Penggugat (Vide bukti T.I-T.2-13/P.5);

Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan bukti T.I-T.II-20 berupa surat pernyataan dari saksi Aini yang diperkuat dengan keterangan saksi Aini yang membuat pernyataan tersebut dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan orang tua dari saksi Aini yang bernama Djalaluddin ada memiliki tanah di Kilometer 13 Pondok Meja hasil dari tebang tebas, bukti surat dan saksi mana dijadikan dalil oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan batas sempadan sebelah Selatan fisik tanah sebagaimana SHM 414 atas nama Mochammad Idrus, hal mana dibantah oleh Penggugat melalui bukti surat bertanda bukti P.20 berupa surat pernyataan dari Ismail. J merupakan anak dari Djalaluddin yang dalam kesaksiannya dibawah sumpah dipersidangan juga menyatakan bahwasanya orang tuanya memiliki tanah di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, namun tidak di sekitar Sekolah Polisi Negara dan Sekolah Universitas Jambi;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi dari Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dimaksud adalah orang yang berbeda namun sama-sama menerangkan merupakan anak dari Djalaluddin yang menerangkan kepemilikan orang tua masing-masing terhadap tanah yang berbeda, maka Majelis berpendapat tidak cukup apabila Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan dan menunjuk letak tanah objek perkara yang dikuasai oleh Penggugat, dengan berdasarkan patokan batas sempadan dengan Djalaluddin, terbukti dengan fakta adanya Djalaluddin yang berbeda sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat ataupun Tergugat I dan Tergugat II, sehingga menimbulkan ketidakpastian Djalaluddin yang mana yang dimaksud oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena dari keterangan saksi Hamdani dan saksi Ismail sendiri dipersidangan yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahwasanya Tergugat I pernah mendatangi saksi saksi Hamdani sekira tahun 2015 bersama dengan Jeri dengan membawa sertifikat dan menanyakan letak tanah dalam sertifikat yang dibawanya tersebut dan begitupula halnya saksi Ismail yang membuat surat pernyataan (P.20) juga pernah didatangi oleh Tergugat I sekitar tahun 2016 dengan membawa sertifikat 414 dan mencari tanah sesuai dengan sertifikat dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II diatas, Majelis mendapati kesimpulan bahwasanya Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya terhadap kepemilikan tanah objek sengketa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 512, tanggal 15 Pebruari 1978 (bukti P-1) dan Penggugat telah pula membuktikan akan benaran data fisik dan data yuridis bukti P-1 dimaksud melalui penguasaan terhadap tanah sengketa, dan Penggugat telah pula berhasil membuktikan bahwasanya antara Sertipikat Hak Milik 512 atas nama H. Dasril Gani (Penggugat) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak tumpang tindih/overlapping dengan objek tanah yang sama dengan bersertipikat SHM No. 414 atas nama Muhammad Idrus (Tergugat-II), oleh karena itu dalil Tergugat I dan Tergugat II mengenai tumpang tindih tersebut terlalu *prematur* jika hanya didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan bukti Putusan PTUN Jambi perkara Nomor 4/G/2016/PTUN Jambi (Vide bukti T.1-T.2-18) *juncto* Putusan PT TUN Medan perkara Nomor 145/B/2016/PT.TUN MDN (Vide bukti T.1-T.2-19) yang mana menurut pendapat Majelis putusan dimaksud belumlah berkekuatan hukum mengikat, karena masih dalam upaya hukum kasasi;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan Penggugat yang melalui saksi-saksinya yang diajukan dipersidangan berhasil membuktikan adanya penguasaan Penggugat yang terus menerus tanpa terputus terhadap tanah objek sengketa, sementara sebaliknya saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan, tidak ada satupun saksi yang dapat menjelaskan mengenai penguasaan tanah objek sengketa yang tegas dan berlanjut oleh Tergugat II sebagai pemilik semula sertifikat Hak Milik 414 sebagaimana yang didalilkan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa disamping itu timbul pertanyaan apakah jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dijadikan dasar mengenai dalilnya terkait kepemilikan terhadap tanah bersertifikat 414 dimaksud, Majelis menilai jual beli yang dilakukan oleh tergugat I dan Tergugat II (Vide bukti T.1-T.II-9 dan bukti T.1-T.II-10) belumlah dapat dikatakan peralihan hak yang sempurna, karena secara hukum setiap jual beli terhadap barang tidak bergerak haruslah dibuktikan dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi “peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hal lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pengugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, sementara dari alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I dan tergugat II tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga persoalan pokok sengketa pertama dalam perkara *a quo* sudah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan pokok perselisihannya berikutnya, yaitu apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?.

Menimbang, bahwa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) eks. Pasal 1365 KUHPerdara, yang bunyinya : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, perbuatan melawan hukum mempunyai 4 (empat) elemen/unsur, yaitu :

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;
3. Menimbulkan kerugian;
4. Adanya kesalahan;

Keempat elemen/unsur tersebut selanjutnya dalam perkembangannya dilengkapi oleh Yurisprudensi sehingga muncul elemen/unsur ke-5 : “Adanya kausalitet antara unsur nomor 3 dan nomor 4”, dan elemen/unsur ke-6 : “Schutz norm atau norm bestemmingleer”;

Menimbang, bahwa pengertian “*bertentangan dengan hukum*” sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hooze Raad sejak tahun 1919 (Arrest Leinde baum Cohen) tanggal 31 Januari 1919 dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian “bertentangan dengan hukum” itu diartikan secara luas yang meliputi 4 (empat) macam kategori perbuatan, yakni:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut undang-undang;
2. Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang;
3. Bertentangan dengan tata susila yang baik (Goede zeden);
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecerdasan (Zorgvuldigheid) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pengertian “perbuatan” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, adalah termaksud yang pengertian “kelalaian” (nalatigheid) dan “kurang hati-hati” (Onvoorzichtigheid) yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap setiap kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan perkataan lain, sikap “tidak melakukan sesuatu perbuatan” ataupun “sikap membiarkan sesuatu” termasuk yang atau dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian (Vide buku “Deverbintenij Uit De Wet” Assers Handeling De Boefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht, Penerbit Tjee Nk. Willink Zwolle, tahun 1983, halaman 114-115, sebagaimana dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 1994 No. 387/Pdt.G/1993/PN.Jak.Sel.);

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas sebelumnya, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hak atas tanah sengketa yang sebagaimana Majelis pertimbangan dimuka bahwasanya merupakan milik Peggugat sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik nomor 512 dan Tergugugat tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengakui untuk selanjutnya menguasai tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), karena merupakan bentuk gangguan (*hinder*) yang bertentangan dan melanggar hak subjektif dari Peggugat yang merupakan pemilik sah dari tanah objek sengketa untuk menguasai secara riil dan administratif selaku pemilik seutuhnya dari tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Peggugat di dukung oleh bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Peggugat, maka majelis berpendapat gugatan Peggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum dalam gugatan Peggugat sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Peggugat yaitu Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 512 tahun 1978 atas nama H. Dasril Gani seluas 10. 162 M2 yang terletak di di Dahulu dikenal dengan nama Kampung Km. 13 Kec. Jambi Luar Kota Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, sekarang di kenal dengan nama Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 ini telah dapat dibuktikan oleh Peggugat sesuai dengan pertimbangan hukum diatas maka terhadap petitum angka 2 gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, yaitu: Menyatakan objek perkara seluas \pm 8000 M2 yang terletak di Dahulu dikenal dengan nama Kampung Km. 13 Kec. Jambi Luar Kota Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, sekarang di kenal dengan nama Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah Utara sepanjang 40 M berbatas dengan tanah milik Peggugat;
- Sebelah Selatan sepanjang 40 M berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur sepanjang \pm 200 M berbatas dengan tanah milik Ny Yarneti (isteri Peggugat);
- Sebelah Barat sepanjang \pm 200 M berbatas dengan tanah milik M Sutarjo;

Adalah milik Peggugat.

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah apa yang dikuasai oleh Tergugat I yaitu sebagian tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 512 tahun 1978 atas nama H. Dasril Gani yang seluruhnya sesluas seluas 10. 162 M2, yang telah Majelis nyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana petitum angka 2, maka terhadap petitum angka 3 gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, yaitu: Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah milik Penggugat, Tergugat II yang telah menjual tanah Penggugat kepada Tergugat I dan perbuatan Tergugat III yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 414 tahun 1974 di atas tanah milik Penggugat, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan bahwasanya karena petitum angka 2 dan 3 telah di kabulkan dan perbuatan Tergugat I mengklaim dan menguasai dan tanah sengketa milik Pengugat adalah benar merupakan perbuatan melawan hukum,

Sementara itu terhadap Tergugat III oleh karena sertifikat 414 sebagaimana Majelis pertimbangkan dimuka telah diterbitkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka perbuatan Tergugat III yang menerbitkan SHM 414 bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa apakah perbaikan ataupun perubahan dimaksud dibenarkan, maka Majelis berpendapat mengenai hal tersebut sepanjang masih bersesuai dengan materi pokok perkara, maka hal tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan pula dengan:

- Putusan MA RI Noor.556 K/Sip/1971, tanggal 10 November 1971 juncto putusan MA RI nomor 1245K/Sip/1974, tanggal 9 November 1976, menyatakan: "putusan mengabulkan lebih daripada yang dituntut, diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan keadaan Materil" ;
- Putusan MA RI Nomor 425 K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1974, menyatakan:"mengabulkan lebih daripada petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita.disamping itu didalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara pidana/perdata Hakim bersifat aktif";

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 4 dapat dikabulkan, namun diperbaiki menjadi “menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah milik Penggugat dan Tergugat II menjual tanah yang dikuasai Penggugat kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yaitu: Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara seluas \pm 8.000 M2, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara sepanjang 40 M berbatas dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Selatan sepanjang 40 M berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur sepanjang \pm 200 M berbatas dengan tanah milik Ny Yarneti (isteri Penggugat);
- Sebelah Barat sepanjang \pm 200 M berbatas dengan tanah milik M Sutarjo;

kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun yang melekat di atasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3 dan 4 dikabulkan, maka petitum angka 5 inipun haruslah dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, yaitu: Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 414 tahun 1974 atas nama Mochamad Idrus tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbuktinya dalil Tergugat I dan Tergugat II bahwasanya SHM 414 tumpang tindih dengan SHM 512 dan proses penerbitan sertifikat 414 terbit berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, maka petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, oleh karena syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan Sita Jaminan oleh Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 722 Rv tidak terpenuhi secara objektif dan realistis selama persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim menilai apa yang dimohonkan Penggugat dimaksud tidak perlu dikabulka dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, yaitu: Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) masing – masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lalai melaksanakan putusan ini;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis berpendapat permintaan tersebut beralasan dan berdasarkan hukum, mengingat dalam perkara ini tergugat I dan II dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, untuk setiap hari tergugat I dan Tergugat II lalai untuk melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 9 untuk menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, maka Majelis berpendapat dengan dikabulkannya petitum angka 2 dan 3, 4, 5, 6, maka kepada Turut Tergugat harus pula mematuhi apa yang tertuang dalam putusan ini, sehingga petitum angka 9 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan dilakukan upaya hukum banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat, maka oleh karena tidak ada hal-hal yang bersifat eksepsional dan mendesak serta tidak dipenuhinya syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) sebagaimana Pasal 191 Rbg *juncto* Pasal 53, 54 Rv, sehingga dengan demikian petitum dimaksud haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat berada dipihak yang kalah, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka petitum *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan penggugat selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 512 tahun 1978 atas nama H. Dasril Gani seluas 10. 162 M2 yang terletak di di Dahulu dikenal dengan nama Kampung Km. 13 Kec. Jambi Luar Kota

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, sekarang di kenal dengan nama Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;

3. Menyatakan objek perkara seluas ± 8.000 M² yang terletak di Dahulu dikenal dengan nama Kampung Km. 13 Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sekarang di kenal dengan nama Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan batas-batas yaitu:
 - Sebelah Utara sepanjang 40 M berbatas dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan sepanjang 40 M berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Timur sepanjang ± 200 M berbatas dengan tanah milik Ny Yarneti (isteri Penggugat);
 - Sebelah Barat sepanjang ± 200 M berbatas dengan tanah milik M Sutarjo; Adalah milik Penggugat.
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah milik Penggugat dan Tergugat II yang menjual tanah yang dikuasai Penggugat kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara seluas ± 8.000 M², dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara sepanjang 40 M berbatas dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan sepanjang 40 M berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Timur sepanjang ± 200 M berbatas dengan tanah milik Ny Yarneti (isteri Penggugat);
 - Sebelah Barat sepanjang ± 200 M berbatas dengan tanah milik M Sutarjo; kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun yang melekat di atasnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) masing – masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.833.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum. dan Dicki Irvandi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pendri Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, serta Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pendri

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK / ADM	: Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.1.717.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.1.000.000,00
- Materi	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
Jumlah :	Rp.2.833.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Snt.